

Jalan Pahlawan I Nomor 5 Kabupaten
Sidoarjo Telepon: (031)99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Sidoarjo, 24 Juni 2024

Nomor : 241/PM.00.02/K.JI-24/06/2024
Sifat : **Biasa**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coklit
Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-

Tempat

- A. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pengawas Pemilu/Pemilihan sereta sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana amanat undang-undang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut;
- B. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 6. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil Walikota;
 7. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum di atas, dan dalam rangka dilaksanakannya Tahapan Coklit oleh Pantarlih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran sebagaimana amanat undang-undang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan Coklit untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dimulai tanggal 24 Juni s.d 24 Juli 2024;
2. Bawaslu Sidoarjo sudah melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana *terlampir*;
3. Bahwa berkaitan dengan seluruh proses Coklit oleh Pantarlih harus sesuai dengan Tata cara, Mekanisme, dan Prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

C. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

IDENTIFIKASI KERAWANAN
SUB TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)

No.	Kerawanan (Potensi Pelanggaran)
1.	Pantarih dalam melakukan tugas pemutakhiran di serahkan/diwakilkan ke orang lain; (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan)
2.	Pantarih tidak menempelkan stiker pada rumah yang telah di Coklit dengan berbagai alasan yaitu takut rumah tersebut kotor, dll. (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit di Kompleks Perumahan TNI AL Desa Sugihwaras Kecamatan Candi, Desa Tebel Kecamatan Gedangan)
3.	Pantarih tidak melakukan Pencoklitan <i>door to door</i> , sehingga ada rumah dari Pemilih yang tidak tercoklit. (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit): a. di Kompleks Perumahan-perumahan baru di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Candi, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru) b. pemilih di relokasi Porong (terdampak lumpur Lapindo)
4.	Potensi penduduk di luar rumah saat proses Coklit, dengan kriteria : Penduduk yang sedang bekerja, belajar, kuliah dan studi lainnya; (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit di Kompleks Perumahan elit di Kecamatan Taman, Kecamatan Waru)
5.	Pemilih MS tidak masuk kedalam data Daftar Pemilih; (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit terhadap Pemilih Baru yang tersebar hampir di semua Kecamatan)
6.	Pemilih TMS masuk kedalam data Daftar Pemilih; (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit terhadap Pemilih Meninggal yang tersebar hampir di semua Kecamatan)
7.	Pemilih Ganda tidak dicoret (terdapat dobel data kependudukan); (tersebar di hampir semua Kecamatan)
8.	Tidak ada validasi data pemilih yang akan dicoret atau di perbaharui data pemilihnya. (Contoh kasus pada pelaksanaan Coklit): a. Daerah terluar: Dusun Kepetingan Desa Sawohan Kec. Buduran, Dusun Pucukan Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo, Dusun Kalikajang Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo b. Kelompok rentan: Balai Rehap (Liponsos) Provinsi Jawa Timur berlokasi di Kelurahan Sidokumpul, Balai Rehap (Liponsos) Kabupaten Sidoarjo berlokasi di kelurahan Sidokare, Pemilih relokasi Porong (terdampak lumpur Lapindo) c. Pemilih terkonsentrasi: RUTAN KELAS I SURABAYA (MEDAENG), RUTAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA (PORONG), LAPAS KELAS I SURABAYA – PORONG, LAPAS KELAS II A SIDOARJO (MAGERSARI).

Sumber data pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo